



## **Analisis Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng**

**Muslihati.SE.I.,M.E**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: [muslihati.muslihati@uin-alauddin.ac.id](mailto:muslihati.muslihati@uin-alauddin.ac.id)

**ABSTRAK-** Zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu sampai nisab kepada orang yang berhak menerimanya dan merupakan kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma' para ulama. Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng memiliki persawahan yang cukup luas maka sebagian masyarakat penghasilannya dari hasil pertanian, akan tetapi petani belum memahami tentang zakat pertanian maka mereka masih sangat kurang dalam mengemalkan zakat pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan yang disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan menjabarkan dalam bentuk kutipan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng oleh penulis untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat dalam mempraktekkan zakat pertanian secara hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktek pelaksanaan zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng dalam mengeluarkan zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan. 2) Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng dalam pelaksanaan zakat pertanian adalah: (a) pendidikan rendah (b) kurangnya peran pemerintah daerah khususnya BASNAZ, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyuluhan dan sosialisai mengenai zakat pertanian.

**Kata kunci: Persepsi, Pelaksanaan, Zakat Pertanian**

## PENDAHULUAN

Allah SWT telah menciptakan bumi yang sangat luas di mana untuk manusia dan makhluk lainnya untuk mencari rezeki agar mereka bisa bertahan hidup dengan cara mereka masing-masing. Makanan yang diperoleh manusia tidak seluruhnya merupakan milik pribadi, tetapi termasuk hak orang lain, sehingga setiap muslim yang memperoleh nisab wajib mewariskan sebagian dari hartanya kepada yang berhak. menerima. Itulah yang biasa disebut dengan zakat meskipun kita memiliki banyak harta tetapi semua itu bukan berarti milik kita sepenuhnya, karena dari apa yang di titipkan kepada kita ada juga milik orang lain hanya melalui perantara dari kita.

Zakat secara harfiah ialah suci, mulia, bertambah, bertambah. Dalam hal zakat berarti suatu ukuran (hadiah) yang harus diberikan/diberikan berupa harta kepada seseorang yang berhak atas suatu harta tertentu (Abu Fatiah Al Adnani, 2012). Zakat merupakan kewajiban spiritual umat Islam yang memiliki makna mendasar dan berkaitan dengan aspek-aspek yang erat kaitannya dengan aspek ketuhanan. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang merujuk pada masalah zakat, salah satunya dalam Q.S. Surah Al Baqarah 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya :

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”*

Umat Islam sangat meyakini bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Sebagian besar umat Islam juga percaya bahwa zakat memainkan peran penting dalam pemberdayaan sosial ekonomi. Realitas dunia empiris, bagaimanapun, adalah kebalikannya. Negara-negara mayoritas Muslim masih merupakan negara berkembang yang sangat miskin (Miftah, 2022).

Hasil kajian ADB (Asian Development Bank) dan BAZNAS (Badan Amir Zakat Nasional) menyebutkan potensi penghimpunan dana zakat di Indonesia bisa mencapai Rp 217 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi zakat, infaq dan shadaqah setiap tahunnya, sedangkan catatan yang terkumpul dalam forum zakat nasional sekitar Rp1,5 triliun. Dana zakat diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan akan mencapai Rp 217 triliun.

Zakat pertanian berbeda dengan zakat harta lainnya. Zakat hasil pertanian tidak perlu dipenuhi selama satu tahun (pengangkutan), tetapi hanya disyariatkan setelah panen karena merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi. Sesuai peraturan, 10% zakat diberikan kepada tanaman tadah hujan, dan 5% zakat diberikan kepada tanaman yang tidak tadah hujan dan membutuhkan biaya,

termasuk pemeliharaan dan pengeluaran lainnya. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak yang setara dengan 653 kilogram (Yusuf Qardawi, 2011).

Ada ayat yang menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang zakat mall yang berkaitan dengan pertanian dalam Q.S. Al An'am ayat 6:141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالزَّرِيثُونَ وَالرُّمَانَ مِثْلَهَا ۗ وَغَيْرَ مِثْلَهَا ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ ﴾

Terjemahnya:

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin): dan jumlahnya berlebih-lebihan,”*

Dengan demikian, Persepsi seseorang terhadap norma-norma syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban berzakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada mustahiq zakat. sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kemungkinan seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tertentu.

## TINJAUAN LITERATUR

### Persepsi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Persepsi berasal dari kata dasar 'paham' yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan Persepsi merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Persepsi merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh Persepsi akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang (Ahmad Susanto, 2013).

Proses Persepsi merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah (Agus Sujanto, 2008).

Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya (Ngalim Purwanto, 2007). Persepsi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara (Susilo Rahardjo, 2013).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Persepsi masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

### **Zakat**

Zakat secara etimologis berasal dari bahasa Arab, *zaka*-*yuzakki*-*tazkiyatan*-*zakaatan* yang memiliki berbagai arti, yaitu *taharah*, *namaa'*, *barakah* atau *amal saleh*. Arti harfiahnya adalah berlipat ganda dan bertambah, tetapi kadang-kadang digunakan untuk berarti kekudusan, atau berarti pujian. Sedangkan dari segi *fiqih*, zakat adalah sebutan atau nama untuk harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah *swt.* sehingga diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).

Definisi zakat menurut Muhammad Daud Ali adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Sedangkan menurut Garaudy, zakat bukan merupakan suatu karitas, bukan suatu kebaikan hati para pihak orang yang memberikannya, tapi suatu bentuk keadilan internal yang terlembaga, sesuatu yang diwajibkan, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan orang dapat menaklukkan egoisme dan kerakusan dirinya (M. Daud Ali, 1988).

Menurut Bijamin S Bloom menyatakan bahwasanya Persepsi (*Comprehensip*) adalah kemampuan yang seseorang mengerti dan memahami suatu setelah Sesuatu diketahui dan diingat, dengan kata lain Persepsi adalah Persepsi tentang apa yang dipelajari, dan jika kita dapat memberikan penjelasan dan penjelasan yang lebih detail maka kita dapat mengatakan bahwa masyarakat memahami sesuatu, saya akan. rinci hal yang tentang dipelajari dengan gunakan bahasanya sendiri ditentukan beberapa indikator Persepsi yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas seseorang dikatakan paham apa nilai dapat menyebutkan, membedakan memberi contoh serta dapat menggunakan suatu

konsep untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Menurut Yusuf Qardhawi zakat maaliyah merupakan ibadah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting dan strategis, baik dari sisi ajaran, maupun pembangun dari sisi kesejahteraan umat. Menurut Sayyid Sabid bahwa zakat menerangkan Nama atau sebutan sesuatu dari hak yang Allah keluarkan dari seseorang fakir miskin. Dinamakan zakat didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, memupuknya dalam berbagai kebaikan.

Zakat yang berkonsep diberikan Islam aspek yang termasuk dan pengelolaan manfaat sumber potensi ekonomi kehidupan dalam masyarakat. Pendekatan transformatif untuk pembangunan dan pengembangan gerakan pergerakan zakat sebagaimana ekonomi islam yang berlandaskan syariah islam, yang aktualisasi merupakan operasional dalam ekonomi islam mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Wujud zakat merupakan wujud dan pilar perekonomian islam dalam menjalankan pengelolah dan fungsinya, kepada dana umat kepada yang disalurkan kepada masyarakat yang berhak.

### Dasar Hukum Zakat

Pijakan hukum disyariatkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu:

- a. Q.S al-Baqarah/2: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat dan bayarlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan untuk dirimu sendiri, tentu kamu akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas menjelaskan tentang zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu pelaksanaan hablun minallah dan hablun muinannas secara bersamaan (simultan). Oleh karena itu, orang yang membayar zakat adalah orang yang berusaha menghindari bencana yang akan menimpa orang di mana-mana jika tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah swt. dan dengan sesama manusia.

- b. Q.S al-Baqarah/2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ خَمِيذٍ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu*

*menafkahkan dari mereka, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan menyipitkan mata memandangnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*

Ayat tersebut berbicara tentang kehidupan, apakah itu tulus atau tidak. Ayat ini menjelaskan tentang penghidupan yang diberikan dan hakikat penghidupan. Yang pertama adalah bahwa apa yang dibelanjakan harus baik. Namun, Anda tidak harus melakukan semuanya, cukup beberapa saja. Ada yang wajib dan ada yang direkomendasikan. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dibelanjakan adalah hasil bumi. Hasil jerih payah manusia semakin beragam. Yaitu perintah wajib atas semua hasil usaha, apapun bentuknya, untuk penetapan zakat. Begitu juga dengan hasil pertanian yang baik yang dikenal pada zaman Nabi. atau tidak diketahui, atau tidak dikenal di tempat di mana ayat ini diturunkan.

Akhir dari ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah Maha Kuasa. Dia tidak membutuhkan sedekah, baik untuk-Nya maupun untuk makhluk-Nya. Tuhan bisa memberikannya secara langsung. Perintah-Nya kepada manusia untuk menafkahi yang membutuhkan bukan karena Allah tidak mampu memberi secara langsung, melainkan perintah itu untuk kemaslahatan dan kemaslahatan si pemberi. Namun, Dia Maha Terpuji, antara lain karena Dia memberi pahala kepada hamba-hamba-Nya yang bersedekah (Fakhrudin, 2012).

c. Q.S al-Taubah/9: 43

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ إِذْنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ

Terjemahnya:

*“Ambil zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu (menjadi) ketenangan jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Mereka yang mengaku harus dibersihkan dari noda dan karena alasan utama mereka tidak berpartisipasi dalam medan perang adalah untuk bersenang-senang dengan kekayaan yang mereka miliki atau karena mereka menahan diri untuk tidak pergi, ayat ini memberikan petunjuk tentang cara membersihkan diri. , dan untuk itu Allah swt. perintah Nabi. mengambil harta mereka untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Padaحال redaksi ayat ini ditujukan kepada Nabi. juga bersifat umum, yang ditujukan kepada siapa saja yang berkuasa. Oleh karena itu, ketika sekelompok orang pada masa Sayidina Abu Bakar RA. enggan membayar zakat dengan dalil bahwa perintah ini hanya ditujukan kepada Nabi. dan kepada siapa pun kecuali dia, Sayidina Abu Bakar RA. karena alasan ini, dan ketika mereka menolak untuk membayar zakat, dia melawan kelompok pembangkang.

Asbabun Nuzul ayat ini berkaitan dengan peristiwa Abu Lubabah dan para sahabatnya yang tidak ikut dalam perang Tabuk dengan Nabi. karena mereka ingin bersenang-senang dengan harta benda mereka. Ayat ini memberikan petunjuk tentang cara membersihkan diri dan untuk itu Allah memerintahkan Nabi. mengambil hartanya untuk diberikan kepada yang berhak, sebagai pembersih dari dosa (M. Quraish Syihab, 2001).

### Macam-macam Zakat

Secara garis besar zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) atau yang dalam masyarakat dikenal dengan istilah zakat fitrah. yang wajib diberikan kepada sekelompok orang tertentu setelah ditahan dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimum tertentu (Fakhrudin, 2012).

Sedangkan zakat fitrah adalah zakat jiwa bagi individu setelah puasa Ramadhan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kata fitrah merujuk pada keadaan manusia ketika baru dibuat sehingga dengan mengeluarkan zakat ini, manusia dengan izin Allah kembali fitrah. Zakat fitrah yang diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah sebagaimana tertuang dalam QS. al-A'la/87: 14-15 :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ  
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”.15“Dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia shalat”.

Ayat di atas menggambarkan bahwa seseorang yang memanfaatkan peringatan Allah selalu sadar akan kehadiran Allah SWT. dalam jiwanya dengan segala sifat-sifat Yang Maha Kuasa, sadar akan kebesaran dan kesempurnaan-Nya berupa doa, doa dan sebagainya (M. Quraish Syihab, 2001).

### Zakat Hasil Pertanian

Zakat secara harfiah berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah). Menurut istilah zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu yang hartanya telah mencapai syarat nisab (batas yang harus dikeluarkan zakatnya), yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan kondisi tertentu pula. Menurut “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam”.



Pertanian dalam kamus bahasa Arab disebut yang berarti menabur benih ke dalam tanah atau hal-hal yang berhubungan dengan penanaman. Hasil pertanian adalah hasil yang diperoleh dari tanaman atau tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis, misalnya biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rerumputan, love, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, zakat hasil pertanian dikeluarkan oleh orang-orang yang memperoleh penghasilan dari tanaman pangan/pertanian, terutama bahan makanan pokok yang dibutuhkan di daerah, dan tahan lama untuk disimpan.

### Golongan Mustahik

Ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat atau yang lazim disebut *mustahiq*, hal ini terdapat dalam Q.S. At-Taubah: 60 yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS At-Taubah: 60)

- a. Fakir adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki harta, kecuali baju yang melekat ditubuhnya atau sekedar barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum. Merekapun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- c. Amil adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan butuh bantuan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keadaannya yang baru.
- e. Hamba sahaya adalah orang-orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya.
- f. Gharimin adalah orang-orang yang memiliki banyak hutang karena terdesak kebutuhan-kebutuhan yang halal dan tidak sanggup lagi untuk membayarnya atau mereka berhutang untuk mendamaikan golongan-golongan yang berselisih ataupun terlibat konflik.
- g. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang



berjihad, berdakwah, dan segala kemaslahatan umat dan segala rupa kebajikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- h. Ibnu sabil adalah orang-orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan untuk maksiat) dan kehabisan bekal. Juga untuk membiayai anak punggut (yang didapat di tepi jalan atau dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab) atau anak jalanan.

Kedelapan golongan tersebutlah yang wajib untuk menerima zakat sesuai dengan firman Allah di atas.

### **Waktu Pengeluaran Zakat**

Zakat padi-padian tidak dikeluarkan kecuali setelah ia dibersihkan dari padi-padian yang gagal dan tidak berisi, dan buah-buahan dikeluarkan zakatnya setelah ia kering. Begitulah kesepakatan para ulama, karena memang pada saat-saat seperti itulah semuanya sempurna dan layak untuk disimpan. Semua biaya penyeleksian yang baik dan yang gagal tak berisi, biaya memetik, mengeringkan, sampai kepada biaya yang lainnya menjadi tanggung jawab pemiliknya, dan tidak boleh diambilkan dari perhitungan zakat.

Petugas pengambil zakat yang mengambil zakat buah-buahan yang belum kering, zakatnya tidak sah. Dia harus mengembalikannya seperti semula. Dan jika buah-buahan itu rusak, dia harus menggantinya. Bila pengambil zakat itu menjemur buah-buahan itu dan setelah kering nilainya sama dengan zakat yang seharusnya dikeluarkan, zakatnya menjadi sah. Tetapi jika hasilnya kurang maka pengambil zakat harus mengambil kekurangannya dari pemiliknya, dan bila nilainya lebih, dia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Hal itu juga berlaku bagi pemilik harta kekayaan tersebut ketika mengeluarkan zakatnya sendiri tanpa lantaran pengambil zakat. Waktu mengeluarkan zakat hasil pertanian yang paling sah adalah setelah ditemukan hasil bersih karena yang dimaksud manusia adalah hasil bersihnya lagi baik keadannya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang sudah dijelaskan sebelumnya.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami peristiwa mengenai bentuk kesadaran yang dilakukan oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati (Abdurrahmat Fatoni, 2006). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para petani yang wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan sekunder diperoleh dari riset kepustakaan seperti jurnal, buku,

artikel, dan catatan terkait dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan) dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Desa Tombolo**

Sejak di tetapkannya Desa Tombolo sebagai wilayah pemerintahan yang divenitif, merupakan landasan awal mengapa sejarah Desa Tombolo perlu kita pelajari dan memberikan gambaran arus suatu wilayah menjadi satu bahan untuk menganalisis yang terjadi pada masa lampau sampai hingga saat ini. Desa Tombolo dulunya berkecamatan di Tompobulu yang sebagian besar wilayahnya berhutan Ganjeng-ganjeng hutan kemiri dan sekarang dilintasi sejumlah sektor lahan pertanian dan tanaman keras yang di kembangkan teknologi tepat guna oleh para petani. desa Tombolo sudah dipimpin oleh 3 orang Kepala Desa.

Pada Masa Pemerintahan Pertama Dipimpin oleh Bapak H.Syarifuddin mengalami banyak perkembangan terutama di bidang sector pertanian dan masyarakat mulai mengenal tanaman kapas, jangun, padi, kopi dan kakao. dan pemerintahan kedua dipimpin oleh bapak Bora Arfah mengalami banyak perubahan mulai dari sector pertanian dan pembangunan Desa yang tertinggal dan sekarang dipimpin oleh bapak Syarifuddin, A.Ma dan Pada periode pemerintahan sekarang ini struktur Pemerintah Desa Tombolo di Pimpin oleh satu orang Kepala Desa bersama satu orang Sekretaris Desa, dengan dibantu oleh Tiga Orang KAUR dan 3 KASI. Satu orang Bagian Keuangan Desa, Satu orang Bagian Perencanaan Desa dan Satu orang Bagian Urusan Umum dan tata usaha desa dan selanjutnya Satu Orang Kasi Pemerintahan Desa, satu orang kasi kesejahteraan dan kasi Pelayanan dibantu oleh beberapa Staf desa , dan kemudian di Desa Tombolo ini juga terdapat 5 orang Kepala Dusun Dan 12 orang Kepala RK serta 27 orang Kepala RT membantu pelayanan di Desa. Dengan uraian dusun tombolo 2 orang kepala RK dan 4 RT, dusun palanjong 3 orang kepala RK dan 7 orang RT, dusun borong ganjeng 2 oarang kepala RK dan 5 orang RT, dusun Kampung Beru 4 orang kepala RK dan 8 orang RT dan dusun bungayya 1 orang kepala RK dan 3 orang RT.

Sejak Desa Tombolo dipimpin oleh Bapak Syarifuddin telah tercipta suasana yang kondusif dan kerukunan antar sesama warga, hal ini dapat dilihat dan dirasakan karena tidak pernah terjadi konflik antar warga maupun warga dengan pemerintah Desa. Partisipasi masyarakat meningkat dari keagamaan, hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti perlombaan dan pesta rakyat serta memperingati hari ulang tahun RI. Demikian pula keikutsertaan masyarakat dalam proses penjajakan dan perencanaan pembangunan dimana masyarakat aktif mengikuti diskusi-diskusi

kelompok. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh pemerintah Desa dalam rangka memobilisasi segenap potensi sumber daya manusia yang ada di Desa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan Desa.

### **Persepsi Petani Padi tentang Zakat Pertanian di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng**

Kewajiban menunaikan zakat mempunyai aspek *hablumminallah* yaitu hubungan manusia dengan Rob-Nya dimana zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dimana dalam kehidupan bermasyarakat terdapat si kaya (*aghniya*) dan si miskin (*fuqara*). Maka zakat dapat berperan untuk mempersempit jurang perbedaan dan ketimpangan serta kesenjangan sosial (Nurul Huda, 2015).

Zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Secara langsung ia diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang berada dalam kekurangan. Akan tetapi, secara tidak langsung zakat itu mempunyai kebaikan terhadap si pembayar zakat itu sendiri. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 Allah SWT Berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”*

Ayat tersebut Allah SWT menyatakan bahwa setiap benda yang baik dinafkahkan seseorang (diberikan untuk tujuan-tujuan yang halal dan sah menurut hukum) akan diberi gantinya berlipat ganda oleh Allah SWT. Dengan perkataan lain, setiap pengeluaran yang dilakukan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan yang baik, akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula, melebihi jumlah yang dikeluarkan itu.

Masyarakat Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sektor utama yang dominan di Desa Tombolo adalah sektor pertanian, itu terlihat jelas dengan lahan pertanian yang cukup luas di Desa Tombolo. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian namun masyarakat Desa Tombolo tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tetapi ada juga yang bekerja di sektor lain seperti pedagang, pegawai dan lain-lain.

Desa Tombolo merupakan dataran rendah, maka lahan pertaniannya

menggunakan alat (bendungan irigasi) maka *presentase* zakat yang harus dikeluarkan oleh petani muslim Tombolo adalah sebesar 5%, itu sudah menjadi kewajiban petani untuk mengeluarkan zakat setelah nisabnya terpenuhi untuk membersihkan harta mereka.

Belum menyebutkan bahwa kemampuan persepsi berdasarkan tingkat kepekaan dibagi kedalam 3 tingkatan, yaitu: Menerjemahkan, menafsirkan, mengeksplorasi. Adapun kemampuan Persepsi Hj.Tajudin (58 tahun) telah berada pada tingkatan Persepsi mengeksplorasi yaitu tingkatan Persepsi yang paling tinggi, beliau dapat menejememahkan, menafsirkan dan telah mampu membuat perkiraan tentang konsekuensi atau telah mengetahui resiko ketika tidak mengeluarkan zakat pertanian.

Adapun ungkapan dari petani di Desa Tombolo pada saat wawancara dengan peneliti. Dari pernyataan diatas bahwa bapak Hj.Tajudin (58 tahun) yang bekerja sebagai petani sekaligus salah satu tokoh yang dituakan di Desa Tombolo, dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Hj.Tajudin (58 tahun) sudah sangat memahami dengan benar tentang zakat pertanian, terbukti dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa zakatnya baru akan dikeluarkan ketika mencapai nisab setelah biaya-biayanya di keluarkan dan juga beliau mengeluarkan zakatnya di Badan amil zakat nasional Kabupaten Bantaeng yang terletak di Desa Tombolo. Beliau juga menyampaikan bahwa kehidupan adalah sementara, kita bagaikan bertamu saja di dunia ini dan kita hidup di dunia ini tidak hanya sendiri melainkan ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan sebagian dari rezeki kita, jadi ketika kita mengeluarkan zakat kita bisa membantu mengurangi beban saudara muslim kita yang kekurangan. Karena sedekah tidak akan mengurangi harta kita melainkan beliau percaya Allah akan melipat gandakannya dan menambah nikmat kita.

Kemampuan Persepsi berdasarkan tingkat kepekaan menerjemahkan, sebageian besar masyarakat hanya menerjemahkan sendiri tentang apa itu zakat, mereka belum dapat menafsirkan secara meluas tentang zakat dan belum mengetahui tentang konsekuensi atau resiko yang akan didapatkan ketika tidak meneluarkan zakat pertanian. hal itu dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan petani padi di Desa Tombolo sebagian besar petani padi tidak memahami tentang zakat pertanian dan presentasi volume zakat pertanian (lahan irigasi 5%), seperti yang telah diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan Sulaeha (46 tahun) seorang petani yang menjelaskan bahwa masih kurang pengetahuan mengenai zakat pertanian dan besar zakat yang harus dikeluarkan berapa ketika panen tiba.

Pernyataan yang dikemukakan oleh ibu Sulaeha (46 tahun) yang berusia 49 tahun menunjukkan bahwa Persepsi petani tentang zakat pertanian masih sangat kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang masyarakat dapatkan

khususnya petani padi, Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola atau lembaga-lembaga zakat yang ada di Kabupaten Bantaeng, akan tetapi masalah Persepsi petani tentang zakat pertanian ini sudah berkurang dikarenakan peneliti telah menjelaskan tentang nisab dan presentase zakat pertanian yaitu 5% untuk lahan irigasi.

Penuturan dari bapak Kr.Amil (49 tahun) menunjukkan bahwa beliau tidak memahami tentang zakat pertanian, hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan agama yang beliau dapatkan saat sekolah, dan juga kurangnya informasi yang beliau dapatkan tentang zakat pertanian.

Berdasarkan pernyataan di atas sebagian besar petani di Desa Tombolo belum memahami tentang zakat pertanian, padahal dalam Al-Qur'an sudah menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada delapan golongan, landasan normative yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut mengandung spirit nilai kedermawanan dalam islam, agar muzakki terhindar dari sifat-sifat tamak, serakah, dan penyakit hati lainnya yang berbau material.

Pada kenyataan yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa petani padi di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng tentang Persepsi zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau sudah tenar dikalangan masyarakat, artinya zakat itu tidak asing lagi di telinga masyarakat secara umum dan petani padi secara khusus akan tetapi pada hakikatnya masyarakat belum sampai pada tingkatan Persepsi mengeksplorasi atau belum paham apa fungsi, tujuan dan manfaat orang yang mengeluarkan zakat serta belum paham tentang resiko bagi orang yang tidak berzakat.

Kurangnya informasi yang petani dapatkan sehingga mereka tidak memahami tentang zakat pertanian dan berefek pada mereka tidak mengeluarkan zakat pertanian, sebaiknya, semua yang terkait dengan pelaksanaan zakat dalam hal ini BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional ) Kabupaten Bantaeng agar lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang kewajiban berzakat kepada masyarakat, khususnya kepada para wajib zakat (muzakki). Mengingat pentingnya informasi tentang zakat pertanian ini akan memabah pengetahuan masyarakat khususnya para muzakki tentang kewajiban berzakat dan semakin bertambah jumlah muzakki yang mengeluarkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Bantaeng.

### **Analisis Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kasadaran Masyarakat Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng Dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian.**

Menuanaikan zakat adalah hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi segala usaha yang baik dan halal, selama penghasilannya telah memenuhi nisab dan haul maka usaha tersebut wajib dizakati

oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya :”

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

Apabila peneliti memperhatikan ayat di atas, terdapat pengertian bahwa segala usaha manusia wajib dibayarkan zakatnya yang baik-baik saja. Dengan melihat hasil pembayaran zakat pertanian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran para petani di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng masih rendah. Memang respon masyarakat terhadap zakat hasil pertanian belum antusias dan juga belum positif. Terlihat dari masyarakat yang membayar zakat dalam tiap kali panen sangat sedikit, sehingga hal ini tidak bisa menjamin kelangsungan dalam meningkatkan kelancaran pembayaran zakat hasil pertanian. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat mengeluarkan sedekah saat panen, bukan mengeluarkan zakat pertanian.

Dalam praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tombolo masih cukup jauh dengan hukum syariat yang berlaku, sehingga menimbulkan masalah pendistribusian yang kurang maksimal. Sebagian masyarakat yang menyerahkan zakat hanya memberikan yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian, dapat diketahui bahwa:

Ketika melaksanakan zakat hasil pertanian, para petani di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng berpedoman pada kebiasaan masyarakat yaitu mereka membagikan atau menyisihkan hasil panen mereka bukan berupa uang melainkan berupa beras atau hasil panen mereka dengan takaran yang menurut mereka cukup, bukan menurut nisab zakat hasil pertanian, ada yang membayar zakat dengan kadar 5% tapi membayarnya tidak setiap kali panen. Dan ada juga yang beranggapan bahwa itu merupakan sedekah bukan zakat pertanian sesuai ketentuan hukum Islam. Karena mereka memberikannya kalau hasil mereka bagus, jika panen gagal mereka kadang tidak membagi hasil panen tersebut melainkan dipakai sendiri.



Kurangnya peran tokoh Agama dan tokoh masyarakat dalam mengadakan penyuluhan atau sosialisai mengenai zakat hasil pertanian. Dalam pelaksanaan zakat hasil petanian mereka menggunakan kebiasaan masyarakat tersebut. Banyak masyarakat yang secara baik dan sungguh-sungguh dalam ibadah shalat, mereka berlomba-lomba untuk shalat berjamaah di masjid, tapi masih lalai dalam hal zakat. Dimana pada setiap kepemilikan seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya. Karena harta benda itu diperuntukan bagi seluruh umat manusia. Maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq, sedekah, wakaf, qurban dan wasiat (Abdul Al-Hamid, 2006).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, masyarakat di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng banyak yang tidak membayar zakat hasil pertanian, ini dikarenakan masyarakat tidak menspesifikasi antara zakat, infaq dan sedekah. Padahal untuk usaha pertanian tersebut telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Serta praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng masih kurang sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pendistribusian zakatnya masih diberikan kepada orang yang mereka inginkan saja.

Solusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat salah satunya yaitu dengan sosialisasi dan dakwah. Sosialisasi dilakukan oleh badan amil zakat dan dakwah bisa dilakukan oleh siapa saja yang memahaminya terutama para ustadz, dai dan kyai. Para dai dalam mendakwahkan zakat khususnya zakat pertanian maka upaya-upaya dan langkah-langkah yang mereka tempuh secara umum ada dua macam, yang pertama dengan cara dakwah secara berjamaah atau dakwah jam'iyah, dan yang kedua adalah dengan cara dakwah fardiyah atau dakwah secara personal. Di antara bentuk-bentuk dakwah jam'iyah adalah safari dakwah melalui khutbah jum'at dan safari dakwah di bulan Ramadhan, dan juga dengan mengadakan pertemuan-pertemuan khusus pada waktu tertentu seperti seminar dengan cara mengundang para imam masjid dan panitia masjid juga tokoh-tokoh masyarakat, kepala Desa dan kepala Dusun, penyuluh pertanian dan kelompok tani. Adapun yang kedua dengan cara dakwah fardiyah atau personal. Diantara bentuknya adalah ceramah ketika pengajian dusun, memberikan bantuan tenaga ketika musim panen lalu diwaktu istirahat memberikan nasehat-nasehat dan dorongan secara baik dan benar agar mereka mau ingat dan sadar membayar zakat pertaniannya, dan juga melakukan metode pendampingan kepada petani-petani yang ingin membayar zakat pertaniannya. Kemudian upaya yang dilakukan para dai juga yaitu dakwah melalui media sosial dan media lainnya seperti dengan menyebarkan baner-baner yang berisi informasi tentang zakat ke masjid-masjid.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:



1. Praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng masih kurang sesuai dengan hukum Islam, dalam prakteknya, masyarakat masih kurang mengerti tentang nisab, haul dan pendistribusian zakatnya. Karena dalam pendistribusian zakatnya rata-rata masyarakat masih memberikan zakatnya kepada orang yang mereka inginkan. Dan juga dalam melaksanakan zakat hasil pertanian masyarakat di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng berpedoman kepada kebiasaan masyarakat yaitu mereka membagikan dan menyisihkan hasil panen mereka berupa beras atau hasil panen mereka dengan takaran yang menurut mereka cukup, bukan menurut nisab zakat hasil pertaniannya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat di Desa Tombolo Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Pendidikan rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian.
  - b. Kurangnya sosialisasi atau penyuluhan mengenai zakat pertanian dan BASNAZ dan peran tokoh agama

Dengan demikian, pendidikan rendah dan Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari pihak pemerintah daerah dan para tokoh agama menjadi faktor utama rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Desa Tombolo Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan 20 narasumber, peneliti menemukan petani yang memahami zakat pertanian hanya 6 orang sedangkan 14 orang lainnya tidak ada yang mempraktikkan zakat hasil pertanian yang sesuai dengan hukum Islam, untuk tokoh masyarakat dan tokoh agama, sekitar 3 orang dari 20 orang yang telah di wawancara oleh peneliti.

## REFERENSI

- A.A Miftah, "Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", (Jambi: Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin dan Penerbit Innovation), Vol VIII, No 2/Juli-Desember 2009 dalam e-journal.iainjambi.ac.id
- Abdurrahmat Fatoni, *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006)
- Abu Fatiah Al Adnani, *Kunci Ibadah Lengkap*, (Jakarta: An Nur, 2012)
- Abdollah Ainah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), At-Tawassuth, Vol. II, No. 1, 2017

Agama Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011

al-Ashad Budi, “*Pengaruh Pembayaran Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberjo Kidul Bojonegoro (Kajian Sosial hukum Islam)*”, Volume 01, Nomor 01, Januari 2016

Data RPJM Desa Tombolo

Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA cv, Cet. 2, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al Fatih, 2009)

Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press 2009.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* Cet. 1, Surabaya: Sukses Publishing, 2012.

Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Empat, 2010

Hasan M. Ali, *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008  
Hidayatullah Syarif, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: Indocemp, 2008

Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

J Lexy. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2010  
Kahmad Dadang, *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009

Prihatini Farida, dkk, *Hukum Islam ZAKAT & WAKAF Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: FHUI, 2005

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014

Satori Djam’an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA cv, Cet, 2, 2010

Selim Mohamad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengeluaran Zakat Pertanian Secara Perkiraan di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Lombok Tengah, (Skripsi, FS UIN Mataram)*”, Mataram, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta, 2014  
Suryadi dan Hedrayadi, *Metode Riset Kuantitatif (Teori dan Aplikasi pada Penelitian Manajemen dan Ekonomi Islam)*. Jakarta: Kencana, 2015

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Syaikh Al-,Allamanah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh „Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A`immah*, (Bandung: Hasyimi, 2012)

Syihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta Pusat: 2009.

Syihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta Pusat: 2009.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Pasal 1 dan 4 ayat 2.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, *et. al*, dari judul asli *Fiqhuz Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011)

Tokopedia. Al-Quran Terjemahan